



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/xxx/PA.Pan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat kediaman di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai, dengan Register Nomor xx/Pdt.G/xxx/PA.Pan, tanggal 16 Nopember 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2012 di Distrik Paniai Timur, yang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 130/38/III/2012, tertanggal 23 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Enarotali selama 2 (dua) hari setelah pindah di rumah kost di Enarotali selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pada akhir tahun 2016, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Polisi di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pada bulan Nopember 2019, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat sampai sekarang;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- a. Anak 1, umur 8 tahun 10 bulan;
- b. Anak 2, umur 3 tahun 11 bulan;

Dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
 - b. Setiap kali terjadi perselisihan sepele namun Tergugat selalu membesar-besarkan sehingga terjadi pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa pada bulan Juni 2019, Penggugat jalan bersama laki-laki lain sehingga Tergugat cemburu dan terjadi pertengkaran dan saat itu juga Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa lebih cepat lebih bagus untuk mengurus perceraian;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2019, Penggugat berterus terang kepada Tergugat bahwa benar Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga saat itu juga Penggugat pergi tinggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa sejak tidak hidup bersama dan menjalin hubungan layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat secara baik-baik untuk hidup berpisah dan Penggugat dipersilahkan untuk mengajukan surat gugatan perceraian pada kantor Pengadilan Agama;
8. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk melakukan perceraian, serta disetujui oleh pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;

Primer;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Tergugat Nomor xx/Pdt.G/xxx/PA.Pan., tanggal 16 Nopember 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/ kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan memberikan tambahan terhadap posita angka 4. c. Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat dengan mengakui kesalahan Penggugat dan meminta Tergugat untuk menerima kembali Penggugat, namun Tergugat tidak mau lagi menerima Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/20xx, tanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Izin Cerai Nomor xxx/xx/XII/xxx/2020/SUMDA, tanggal 22 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor PANIAI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi

1. Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, di bawah sumpahnya menyatakan sebagai kerabat Penggugat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Juli 2012, saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kost di Enarotali selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah dan tinggal di Asrama Polisi di Kampung Madi Distrik Paniai Timur selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, saat ini keduanya tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2018, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, selalu membesar-besarkan masalah sepele yang terjadi

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PA.Pan.



antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat memiliki karakter yang keras;

- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih pada saat acara keluarga dan Tergugat tidak mendengar nasehat keluarga Penggugat, bahkan Tergugat menyampaikan kepada keluarga Penggugat bahwa Penggugat sudah tidak cinta lagi kepada Tergugat dan Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2019;
 - Bahwa selama hidup berpisah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin dengan baik;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan membina keluarga kembali, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, di bawah sumpahnya menyatakan sebagai Tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2012, Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak, saat ini keduanya tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat memiliki watak dan sikap yang keras;
 - Bahwa Saksi selama hidup bertetangga sering melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan terjadi hampir setiap

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PA.Pan.



pekan, bahkan Tergugat pernah bersikap kasar dengan menampar wajah Penggugat;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dan bersabar dengan kembali menjalani bahtera rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan kesaksian keduanya, dan menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya serta tidak lagi mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, sabda Nabi Muhammad SAW. dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* hadits No. 4492 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai serta rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 154 RBg., *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dimana perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami istri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg *jo.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, baik sah menurut agama maupun sah di mata hukum (Hukum Negara), dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah menyerahkan bukti bertanda P.2, berupa asli Surat Izin Cerai Nomor xxx/xx/XII/xxx/2020/xxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor PANIAI sebagai atasan Tergugat tanggal 22 Juli 2020, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, membuktikan bahwa upaya pembinaan dan perdamaian Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing untuk bercerai;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan pada posita angka 4 (empat), ternyata perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebatas memberikan keterangan tambahan dan tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat selalu membesarkan perselisihan sepele, dan Tergugat tidak mau lagi menerima Penggugat akibat dari kesalahan Penggugat meskipun Penggugat telah berusaha memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Akibat dari peristiwa itu, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tergugat dianggap tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan, berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas pendengarannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (*vide* Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, bukti surat dan keterangan saksi-saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2012;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat bersikap tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat selalu membesar-besarkan masalah sepela yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi menerima Penggugat akibat dari kesalahan Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan Nopember 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, mengingat jika mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *qa'idah fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana tercantum di dalam *Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 189*:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dibolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba’in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)”*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal) serta diperkuat dengan bukti bertanda P.2 berupa Surat Izin Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,- (*empat ratus enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai yang dilaksanakan pada hari ini Jum`at, tanggal 20 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi`ul Akhir 1442 Hijriah, oleh Kami Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc., dan Miftahul Jannah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan Fatimah Hi. Djafar, S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

ttd

Miftahul Jannah, S.Sy.

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

ttd

Fatimah Hi. Djafar, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 190.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
6. PBT	:	Rp. 90.000,-
7. Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,-
JUMLAH	:	Rp. 406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)